



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 135 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 68 TAHUN 2012
TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI DAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL), maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa bendahara pada Sekretariat Daerah khususnya bendahara distrik dipandang sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada bendahara tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/mengangkat Bendahara gaji distrik pada Sekretariat Daeah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2011, dan Nomor 02. 03 ,04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 55 serta Nomor 120 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 08 Oktober 2012

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DESIANUS ORNO